

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian serta pembahasan yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pegadaian merupakan lembaga keuangan bukan bank yang menyediakan jasa pembiayaan berdasarkan hukum gadai.
2. Pegadaian menawarkan banyak produk salah satunya yaitu kredit gadai.
3. Gadai syariah (*rahn*) adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah.
4. Prosedur untuk mendapatkan kredit gadai sangat mudah jika sudah memenuhi persyaratan yaitu Kartu Tanda Pengenal (KTP), barang jaminan, mengisi Formulir Permohonan Kredit (FPK) serta menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR).
5. Prosedur penebusan kredit gadainya juga sangat mudah, nasabah hanya perlu membawa Surat Bukti Rahn (SBR) serta uang tunai maka nasabah akan mendapatkan barang jaminannya kembali.

5.2 Saran

1. Agar pegadaian lebih selektif lagi dalam menerima barang jaminan khususnya emas, agar tidak terjadi kesalahan seperti diterimanya emas palsu.
2. Sebaiknya pegadaian menerapkan nomor antrian agar nasabah tidak berlaku seenaknya dan petugas juga tidak kebingungan dalam melayani nasabah pada pegadaian syariah cabang ujung gurun ini.

